



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PASAR DI
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar perlu ditentukan bentuk , ukuran, warna, seri dan isi karcis Retribusi Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pasar di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pasar di Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bentuk : Empat persegi panjang
- b. Ukuran : Panjang 14 Cm
Lebar 5 Cm
- c. Warna dan seri :
 - c.1. Warna : - Merah Muda / Pink;
- Putih.
 - c.2. Seri
 - a. Retribusi Los pasar
 - Seri C Nominal Rp. 200,- Retribusi Pasar Pemda
 - Seri D Nominal Rp. 300,- Retribusi Pasar Pemda
 - Seri E Nominal Rp. 500,- Retribusi Pasar Pemda
 - Seri F Nominal Rp. 1000,- Retribusi Pasar Pemda
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Seri H Nominal Rp. 200,- Retribusi Titipan Sepeda
 - Seri I Nominal Rp. 500,- Retribusi Titipan Sepeda Motor
 - Seri J Nominal Rp. 1000,- Retribusi Titipan Mobil

- c. Retribusi Penjualan Hewan
 - Seri K Nominal Rp. 200,- Retribusi Pedagang Unggas (ayam, itik)
 - Seri L Nominal Rp. 1000,- Retribusi Atas Hewan Kecil (Kambing, domba)
 - Seri M Nominal Rp. 3000,- Retribusi Atas Hewan Besar (Sapi, Kerbau)
- d. Retribusi Bongkar Muat
 - Seri N Nominal Rp. 500,- Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor
 - Seri O Nominal Rp. 500,- Retribusi Bongkar Muat Sepeda Motor
 - Seri P Nominal Rp. 1000,- Retribusi Bongkar Muat Pick Up
 - Seri Q Nominal Rp. 1500,- Retribusi Bongkar Muat Kendaraan Truk

d. Isi

- d1. Bagian kiri atas tertera logo Pemerintahan Kabupaten Cilacap.
- d2. Baris Pertama tertulis PEMERINTAHAN KABUPATEN CILACAP
- d3. Baris Kedua tertulis perda no. 5 tahun 2011.
- d4. Baris Ketiga Jenis Retribusi
- d5. Baris keempat nominal karcis
- d6. Baris kelima seri dan nomor karcis

Pasal 2

Karcis Retribusi Pasar Pemerintahan Kabupaten Cilacap Wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 3

Karcis Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Cilacap dan dicetak oleh DISPERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Sebelum dipergunakan semua karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, diporporasi di DPPKAD dan disimpan oleh Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Kabupaten Cilacap selaku pengguna mengajukan permohonan Karcis Retribusi Pasar sesuai kebutuhan kepada Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Cilacap.

Pasal 6

Sisa karcis yang tidak terjual pada tahun anggaran sebelumnya dimusnahkan oleh tim penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 32 Tahun 2008 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri, dan Isi Karcis Retribusi Pasar di Kabupaten Cilacap Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **02 JAN 2012**



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **02 JAN 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 01

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 01 TAHUN 2012
 TENTANG
 BENTUK UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS
 RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN CILACAP

CONTOH
 BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, ISI DAN NOMOR KARCIS
 RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN CILACAP

A. RETRIBUSI LOS PASAR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>NO. SERI : C</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>NO. SERI : C</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 300,-</p> <p>NO. SERI : D</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 300,-</p> <p>NO. SERI : D</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : E</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : E</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : F</p>

B. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : I</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : I</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : J</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PASAR PEMDA</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : J</p>
--	--

C. RETRIBUSI PENJUALAN HEWAN.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PEDAGANG UNGGAS (AYAM, ITIK)</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>NO. SERI : K</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI PEDAGANG UNGGAS (AYAM, ITIK)</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>NO. SERI : K</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN KECIL (KAMBING, DOMBA)</p> <p>Rp. 1000,-</p> <p>NO. SERI : L</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN KECIL (KAMBING, DOMBA)</p> <p>Rp. 1000,-</p> <p>NO. SERI : L</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN BESAR (SAPI, KERBAU)</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>NO. SERI : M</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN BESAR (SAPI, KERBAU)</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>NO. SERI : M</p>
--	--

D. RETRIBUSI BONGKAR MUAT.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : N</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : N</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT SEPEDA MOTOR Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : O</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT SEPEDA MOTOR Rp. 500,-</p> <p>NO. SERI : O</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT PICK UP Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : P</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT PICK UP Rp. 1.000,-</p> <p>NO. SERI : P</p>
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN TRUK Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : Q</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 5 TAHUN 2011</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN TRUK Rp. 1.500,-</p> <p>NO. SERI : Q</p>



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **02 JAN 2012**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,



MUSLICH
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 01